

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Istimbath* hukum yang dilakukan oleh Yusuf Al-Qaradhāwī tentang masuknya tunawisma ke dalam kelompok *Ibn al-Sabīl* sebagai *mustahiq* adalah dengan jalan menggabungkan metode ijtihad *al-insya'i* dan *al-intiqā'i*. Proses ijtihad tersebut dapat terlihat dari indikator-indikator berikut ini:
  - a. Pemaparan pendapat jumhur ulama maupun imam madzhab mengenai *Ibn al-Sabīl*
  - b. Pemaparan tentang realitas sekarang terkait dengan masalah tunawisma
  - c. Pernyataan beliau tentang tunawisma sebagai kelompok mustahik zakat dari *Ibn al-Sabīl* yang bersumber dari pengembangan pendapat yang telah ada sebelumnya yang disandarkan pada realitas yang terjadi di masa sekarang.
2. Pendapat Yusuf Al-Qaradhāwī mengenai masuknya tunawisma sebagai *mustahiq* dari kelompok *Ibn al-Sabīl* kurang sesuai dan kurang dapat diterima. Penyebabnya di antaranya adalah sebagai berikut:
  - a. Esensi dan sifat tunawisma tidak memenuhi kriteria *Ibn al-Sabīl*.
  - b. Pemberian zakat yang disarankan Yusuf Al-Qaradhāwī lebih cenderung

pada penghilangan kefakiran daripada menghilangkan kebutuhan bekal. Meski demikian, pendapat Yusuf Al-Qaradhāwī akan dapat dijadikan sebagai pengembangan fiqh terutama terkait dengan tunawisma sebagai *mustahiq*. Dari pendapat tersebut dapat dibuat pengembangan klasifikasi tunawisma sebagai *mustahiq* zakat sebagai berikut:

- 1) Bagi tunawisma yang terlantar di jalanan dan masih memiliki sanak saudara, maka mereka dapat disebut sebagai *Ibn al-Sabīl* dan berhak menerima zakat berupa biaya kepulangan ke daerah asalnya.
- 2) Bagi tunawisma yang terlantar di jalanan dan tidak memiliki sanak saudara lagi, maka mereka dapat dimasukkan ke dalam *mustahiq* zakat dari kelompok fakir dan miskin. Oleh sebab itu dapat diberikan zakat berupa pemberian rumah tinggal dan atau kebutuhan mata pencaharian untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.
3. Ijtihad yang dilakukan oleh Yusuf Al-Qaradhāwī merupakan integrasi antara metode *intiqā'i* dan *insya'i*. Sedangkan *istinbath* hukum yang dilakukan oleh Yusuf Al-Qaradhāwī lebih mengarah pada penggunaan dalil secara makna *harfiah* semata dan mempertemukannya dengan realitas sosial yang ada. Pada dasarnya, jika mengacu pada esensi sifat yang terkandung dalam tunawisma, maka tunawisma yang dimaksud oleh Yusuf Al-Qaradhāwī idealnya masuk ke dalam kategori fakir.

## **B. Saran-saran**

Dari penelitian yang telah dilakukan ini, dengan penuh kerendahan

hati dan keterbatasan pengetahuan penulis, maka ada beberapa catatan yang diperoleh selama penelitian, yaitu:

1. Meski masih berpeluang menimbulkan kerancuan, pendapat Yusuf Al-Qaradhāwī tentang *Ibn al-Sabīl* dapat dipergunakan sebagai titik tolak dalam mengklasifikasikan *Ibn al-Sabīl* pada masa sekarang. Namun demikian, tetap diperlukan analisa yang mendalam dalam melakukan klasifikasi tersebut agar tidak lepas dari esensi *Ibn al-Sabīl* yang telah ditentukan oleh *syara'*.
2. Perlu adanya penelitian pengembangan terkait dengan *istinbath* hukum yang menjadi dasar pendapat-pendapat Yusuf Al-Qaradhāwī. Hal ini dipandang penting karena ijtihad yang dilakukan oleh Yusuf Al-Qaradhāwī merupakan ijtihad yang dikembangkan dengan metodenya sendiri. Dengan adanya penelitian pengembangan tersebut, diharapkan akan lebih memperluas kajian dan ruang lingkup ijtihad di masa kontemporer.